

**Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Di Indonesia  
(Studi Komparatif : Brunei Darussalam dan Malaysia)**

Hayatun Nufus<sup>1</sup>, Halimah Nur Izzati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau <sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau  
Email<sup>1,2</sup>: [hayatunnufus@law.uir.ac.id](mailto:hayatunnufus@law.uir.ac.id), [halimahnurizzati@law.uir.ac.id](mailto:halimahnurizzati@law.uir.ac.id)

***Abstract***

Criminal law reform is important. The regulation of the crime of adultery is contained in Articles 411-413 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The formulation of the article can be seen as an expansion for perpetrators of adultery, namely that those who are not husband and wife or who are not married can be subject to criminal sanctions and includes an article for people who live together outside of marriage can also be given criminal sanctions. The legal research applied is normative legal research, then the use of the statutory regulatory approach method and the comparative approach to criminal law related to adultery in Malaysia and Brunei Darussalam. The research study provides a perspective related to adultery and the imposition of sanctions in the crime of adultery in the form of imprisonment and fines for perpetrators of adultery, so that with these sanctions it can prevent the occurrence of criminal acts of adultery in Indonesia because it violates the rules of law and the rules that exist and develop in society.

***Keywords : Adultery; Comparative Study, Development; Regulation;***

***Abstrak***

Pembaharuan hukum pidana merupakan hal yang penting. Pengaturan tindak pidana perzinaan dimuat Pasal 411-413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan pasalnya dapat dilihat adanya perluasan bagi pelaku zina yaitu bukan suami istri atau yang belum menikah dapat dijatuhi sanksi pidana serta memasukkan pasal bagi orang yang melakukan kehidupan bersama diluar perkawinan juga dapat diberikan sanksi pidana. Penelitian hukum yang diterapkan yaitu hukum normatif, selanjutnya penggunaan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan hukum pidana terkait dengan zina dinegara Malaysia dan Brunei Darussalam. Tujuan penelitian memberikan sudut pandang yang berkaitan dengan perzinaan dan penjatuhan sanksi dalam tindak pidana perzinaan berupa pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku zina, sehingga dengan adanya sanksi tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana perzinaan di Indonesia karena melanggar kaidah hukum dan kaidah yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

***Kata Kunci: Perzinaan; Perkembangan ; Pengaturan; Studi Komparatif;***

## PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana memberikan warna baru dalam perkembangan hukum dinegara Indonesia melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2023) di awal tahun 2023 salah satu pasalnya memberikan perluasan terkait dengan tindak pidana yaitu adanya pasal perzinaan. Berkaitan dengan zina merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah dan juga perbuatan yang menyalahi norma-norma kesusilaan baik agama maupun norma yang dimuat dalam masyarakat.

Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh perzinaan, sehingga dibutuhkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan oleh karena itu perlu kebijakan hukum pidana untuk melarang, mencegah dan juga pemidanaan bagi pelaku zina. Aturan perzinaan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebelumnya, dalam pandangan sosiologis dan filosofis ketidakserasian pemikiran terkait dengan dilarangnya perzinaan yang terjadi didalam masyarakat secara umum, dimana seharusnya berlandaskan pada hukum islam dan aturan adat, terkait perzinaan sangat penting diselaraskan pada hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat sehingga pentingnya konsep pembaharuan hukum pidana dilakukan.<sup>1</sup> Zina merupakan hubungan badan yang dilarang (diluar hubungan pernikahan) dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Zina ialah dosa besar yang sangat lalim dan tidak ada agama manapun yang membolehkannya.<sup>2</sup>

Perzinaan dalam rumusan UU Nomor 1 Tahun 2023 mengalami redefinisi dari ketentuan yang sebelumnya. Pasal 411 KUHP yang baru menjelaskan perzinaan adalah hubungan seksual yang diluar ikatan perkawinan sah dengan orang yang bukanlah suami atau istri. Bentuk aduannya absolut terkait perzinaan dimana boleh dilaksanakan penuntutan apabila ada aduan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi : Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 12 No 1 (2023): 59.

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm. 49.

<sup>3</sup> Nunung Dian Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam," *Journal of Law, Society and Islamic Civilization*, Vol. 11 Number 2 (2023): 98.

Dalam Pasal 411 KUHP juga mengatur tentang pengaduan, dimana yang dapat melakukan pengaduan yaitu suami atau istri untuk orang yang telah terikat didalam pernikahan, untuk yang belum terikat dalam perkawinan dapat juga dilakukan oleh orang tua atau anak. Sehingga ada perluasan terkait dengan yang belum menikah dapat dilakukan pengaduaan jika terjadi perzinaan. Hal ini mengingat maraknya kasus perzinaan di Indonesia, dan tentunya dapat merugikan keluarga, pasangan dan anak dalam perkawinan.

Melihat dari perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dinegara lainnya dalam hal ini mengambil perbandingan negara yatu Malaysia dan Brunei Darussalam, sebab secara geografis juga berdekatan dengan wilayah negara Indonesia serta memiliki kemiripan bahasa dan budaya. Sehingga nantinya dapat ditinjau terkait persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana perzinaan. Dengan adanya pembaharuan hukum ini dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya perzinaan dengan melihat perspektif negara Malaysia dan Brunei Darussalam berupa penjatuhan sanksi sehingga dapat mengurangi angka terjadinya kasus perzinaan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana perzinaan di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan di negara Malaysia dan Brunei Darussalam?

## **METODE PENELITIAN**

Menerapkan penelitian hukum normatif, dengan penggunaan metode pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan pengaturan perzinaan yang dimuat dalam KUHP. Serta menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum negara Malaysia dengan Brunei Darussalam terkait dengan pengaturan perzinaan dan sanksinya dari masing-masing negara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Di Indonesia

Terkait pemberlakuan hukum pidana sudah mengalami fase kritis di Indonesia dikarenakan keadaan warga negara senantiasa merasakan perubahan sehingga hukum pidana bagian dari peninggalan kolonial tidak sanggup untuk menahannya. Ditengah kemelut hukum pidana yang merupakan peninggalan dari kolonial sudah dilangsungkan pembaharuan hukum pidana secara nasional selaku bentuk jawaban atas keresahan masalah itu. KUHP dari Belanda tersebut terus mengalami upaya-upaya pembaharuan.<sup>4</sup>

Seperti yang diketahui pasal perzinaan yang diatur didalam UU No 1 Tahun 1946 (KUHP sebelumnya) yang dimuat dalam Pasal 284 KUHP. Terkait dengan penjatuhan sanksi dalam KUHP yang masih digunakan saat ini pelaku perzinaan diberikan penjatuhan sanksi yang ringan dimana adanya sanksi pidana maksimal pidana penjara 9 bulan. Orang yang dikatakan melakukan perbuatan atau tindak pidana perzinaan yaitu salah satu pihak diantaranya telah mengikatkan diri dalam pernikahan dengan pihak lain, bilamana dua individu masih bujang maka perbuatan mereka tidak diberikan penjatuhan sanksi karena disebut perbuatan tersebut bukanlah perzinaan.<sup>5</sup>

Melalui pengesahan KUHP yang baru dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak saja proses hukumnya, akan tetapi untuk rakyat Indonesia mempunyai efek sosial yang besar. Selaku dasar bagi aparat penegak hukum, KUHP yang baru mempunyai posisi yang penting dalam menindaklanjuti serta memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana, dan melindungi keadilan serta keamanan didalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pegasan dan pemahaman terkait KUHP sangat perlu guna memastikan keamanan dan perlindungan untuk semua warga negara.<sup>6</sup>

Adanya pembaharuan hukum berkaitan perbuatan perzinaan sudah ditetapkan dari Pasal 411 sampai dengan Pasal 413 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Rumusan Pasal 411 yaitu:<sup>7</sup>

(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

---

<sup>4</sup> Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia(Studi TerhadapTindak PidanaPerzinahan Dalam KUHP Dan R KUHP )," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2019, 723.

<sup>5</sup> Nasruddin S, Achmad Nurdaim. "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3 No 1 (2024): 2.

<sup>6</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No 1 (2023): 840.

<sup>7</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

(2) Terhadap tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan
- b. Orangtua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Pasal 412 ayat (1) yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan denda paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

(2) Terhadap tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau
- b. Orangtua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Pasal 413 yaitu: Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. “

Berdasarkan rumusan diatas jika dilihat adanya pengertian yang luas terkait dengan perzinaan yang sebelumnya dimuat dalam KUHP terkhusus untuk pasangan yang sudah menikah atau suami istri dan memasukkan pasal terkait dengan pasangan yang belum menikah tapi sudah hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan bisa dijatuhi sanksi. Terkait sanksi perzinaan juga ada penambahan masa pidana dalam Pasal 411 KUHP yang baru penjatuhan pidana penjara selama maksimal 1 tahun dan denda kategori II yakni denda paling banyak Rp. 10.000.000.

Perzinaan digolongkan pada pasal berbentuk delik aduan absolut. Pengaturan Pasal 411 ayat (2) memuat perbuatan pidana sama halnya pada ayat (1) tidak bisa dilaksanakan penuntutan terkecuali didasari adanya aduan, suami atau istri yang telah terikat dalam pernikahan serta orangtua atau anak teruntuk belum terikat pernikahan, maksud dari anak dalam rumusan pasal

tersebut ialah anak kandung yang telah berusia 16 tahun. Sehingga tidak bisa dilakukan pengajuan penuntutan dari orang lain terkecuali kedua pihak tersebut.<sup>8</sup>

Adanya asfek yang dapat dilihat. Ketidaksesuaian antara hukum pidana positif Indonesia terkait dengan perzinaan yang dimuat dalam KUHP yang baru dengan nilai-nilai moralitas, agama, dan aturan adat yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP perzinaan dikategorikan sebagai delik aduan absolut, yang membatasi aduan tersebut kepada pihak yang dirugikan secara langsung (suami, istri atau orang tua). Dalam hal ini dinilai tidak cukup menjawab realitas sosial dan mencegah dampak destruktif dari perzinahan terhadap moralitas publik.<sup>9</sup>

Pelaksanaan UU No 1 Tahun 2023 berkaitan tindak pidana zina penegak hukum tidak boleh melakukan penggerebekan, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap privasi individu. Sehingga negara tidak seharusnya terlibat dalam urusan yang bersifat pribadi tersebut. Padahal kalau faktanya zina sudah menjamur mulai dari remaja, hal ini dibuktikan dengan pengajuan dispensasi pernikahan karena alasan telah terlebih dahulu hamil. Serta terkait dengan kadar hukum zina yang terbilang rendah dengan penjatuhan maksimal penjara 1 (satu) tahun tidak memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>10</sup>

Tidak semudah yang disampaikan bahwa hukum melahirkan keamanan dan ketertiban, akan tetapi saat ini kadangkala hukum dapat menciptakan masalah untuk masyarakat. Kurang berhati-hati didalam membuat sebuah aturan hukum akan memberikan resiko, bahwa hukum bisa menciptakan dan memberikan kerusakan dalam masyarakat, karenanya hukum yang berlaku saat ini perlu disesuaikan pada nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat.<sup>11</sup>

Perlu adanya penegakan hukum yang menciptakan keadilan untuk masyarakat. Gagasan hukum progresif disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mempunyai arti tersendiri untuk melakukan upaya penegakan hukum Indonesia. Ditengah adanya dominasi dan cengkraman pandangan positivisme yang ditenggarai sebagai salah satu penyebab terpuruknya penegakan

---

<sup>8</sup> Aditya Renaldi Yasdin, Rapung, Irsyad Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol. 3 No. 4 (2024): 625-626.

<sup>9</sup> Ahmad Wildan Rofrofil Akmal dan Rani Nur Azizah, "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah Dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, Vol. 07 No. 02 (2025): 195.

<sup>10</sup> Muhammad Azmi, Herawati, Sri Banun, "Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal of Law and Government Science*, Vol. 10, No. 2 (2024): 79.

<sup>11</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 93.

hukum terkhusus pada peradilan pidana, ia hadir menawarkan spirit, cara pandang dan paradigma baru yang berpijak dari sebuah maksim besar “ *hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.*”<sup>12</sup>

Perlunya penegakan berkaitan tindak pidana kesusilaan haruslah dilaksanakan secara serius, setiap penegak hukum bukan sekedar memandangi kaidah yang sah, namun juga memandangi nilai-nilai yang telah berkembang pada masyarakat namun juga nilai agama yang berpedoman terhadap kitab suci. Dalam Pancasila yakni pada Sila Pertama dimuat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga hukum pidana berkaitan kesusilaan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan agar menciptakan keadilan yang religius.<sup>13</sup>

## 2. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam

Menarik pada sistem hukum di Malaysia yaitu adanya jaminan konstitusional negara dan keberagaman sistem hukum berkaitan hukum Islam dan aturan dalam agama yang lain terdapat dualisme peradilan terkait dengan perkara-perkara pelanggaran norma sipil serta norma Islam sesuai yang sudah diatur pada Pasal 3 ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa “Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bagian persekutuan”<sup>14</sup>.

Selaku eks wilayah taklukan dari negara Inggris, negara ini terus menjaga kultur hukum kebiasaan Inggris (*common law sistem*). Dalam sistem hukum Islam dan adat, kultur ini tegak ditengahnya.<sup>15</sup> Sehingga Malaysia juga menerapkan hukum syariah terkait dengan tindak pidana seperti perzinaan.

Pengaturan tentang hukuman perzinaan diatur didalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 terdapat pada seksyen 25 berkaitan persetubuhan di luar nikah dapat dikelompokkan pada 3 jenis sanksi yaitu sanksi denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit, kemudian sanksi penjara tidak melebihi 3 tahun dan hukuman cambuk/sebatan tidak melebihi enam sebatan. Dalam Enakmen Jenayah Syariah No. 9 Tahun 1995 adapun salah satu

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 43.

<sup>13</sup> Adiansyah Nurahman, Eko Sopyono, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius,” *Law Reform*, Vol. 15 No 1 (2019): 44.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia,” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim*, Vol. IX No 2 (2013): 113.

<sup>15</sup> Basar Dikuraisyin, “Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia,” *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 1 No 3 (2017): 3.

unsur perbuatan perzinaan yaitu tanpa ikatan pernikahan yang sah dalam menentukan perbuatan tersebut zina, yang kedua unsurnya yaitu adanya persetubuhan.<sup>16</sup>

Sedangkan persediaan atau persiapan perzinaan luar nikah atau dikenal dengan mukadimah zina atau *taqarrub* zina. Segala tindakan buruk yang mendatangkan perbuatan zina diharamkan dalam islam serta dapat dijatuhi hukuman tergantung pada tahap keseriusannya. Contoh kesalahan yaitu memasukkan laki-laki dan perempuan bersama diatas katil (tempat tidur), bercumbu-cumbuan, berpelukan dan lainnya, kesalahan *khalwat* juga digolongkan dibawah kesalahan tersebut. Dapat dibilang bahwa seluruhnya negara di Malaysia memberikan sanksi yang serupa terkait dengan kesalahan persiapan melakukan perbuatan persetubuhan di luar nikah yaitu didenda tidak lebih dari RM 3000 atau hukuman berupa penjara tidak lebih dari 2 tahun.<sup>17</sup>

Asia Tenggara terdapat negara Brunei Darussalam yang tetap menerapkan sistem monarki absolut. Sistem pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan yang tepat. Semenjak Abad ke 6 M, negara ini sudah menerapkan sistem raja yakni sistem monarki absolut sesudah islam datang ke negara ini yaitu Abad ke11 M. Umumnya keadaan warga di Brunei Darussalam menjadi 2 kelompok yaitu kelompok bangsawan dan kelompok non bangsawan. Dalam bermasyarakat negara ini tidaklah bisa dihindarkan dari sistem hukum islam, sehingga diadopsilah hukum ini sebagai kaidah masyarakatnya. Masyarakat dinegara ini pada umumnya agama yang dianutnya yaitu agama islam dan islam selaku agama *legal* tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Brunei Darussalam.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan peraturan Hukum Pidana Syariah tahun 2013 pertama kali diumumkan kepada publik pada bulan April tahun 2014. Sebelum diperkenalkannya peraturan terkait dengan hukum pidana Syariah pada tahun 2013. Sistem pengadilan Syariah memiliki

---

<sup>16</sup> Sudarti, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. XVII No 2 (2021): 242-243.

<sup>17</sup> Mohamad Hafifi Bin Hassim, Azizah Binti Mat Rashid, "Hifz Al-Nasb : Analisis Terhadap Peruntukan Kesalahan Tatasusila Dalam Enakmen Jenayah Syariah Di Malaysia," *Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor*, Bil 1 No 1 (2017): 7.

<sup>18</sup> Yulia Rimapradesi, Meiliani Nur Azizah, Elsa Iqlima Azzahara "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia Dan Brunei Darussalam Dalam Implementasi Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah)," *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4 No 2 (2020): 2.

yurisdiksi eksklusif yang terbatas untuk mengadili dan memutuskan masalah hukum yang pribadi berkaitan dengan orang-orang yang tergabung dengan kelompok Islam.<sup>19</sup>

Selanjutnya, pengaturan perzinaan dimuat pada Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam tahun 2013 yaitu Pasal 69 ayat (1), tersebut menjelaskan terkait dengan penjatuhan hukuman untuk pezina yang beragama islam harus adanya pembuktian dengan pengakuan tertuduh atau adanya kesaksian minimal yaitu 4 orang. Melalui status pelaku, dalam hal ini terdapat dua sanksi atau hukuman yaitu hukuman bagi pelaku memiliki status *muhsan* dijatuhi rajam hingga mati dengan di saksikan sekelompok umat islam dan hukuman untuk pelaku *ghairu muhsan* dijatuhi cambuk sebanyak 100 kali di saksikan sekelompok umat Islam dan dijatuhi penjara selama 1 tahun.<sup>20</sup>

Melihat perbandingan dua negara yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam adanya persamaan yaitu perzinaan yang dilakukan di luar pernikahan, baik pelaku yang sudah menikah ataupun belum menikah dapat dijatuhi tindak pidana perzinaan, namun dilihat dari perbedaan dari sanksinya di Brunei Darussalam lebih berat dan penjatuhan sanksi pidana atau hukuman berdasarkan pada status pelaku sedangkan di Malaysia tidak melihat status dari pelaku dan sanksinya lebih ringan dibandingkan di negara Brunei Darussalam.

## KESIMPULAN

Pengaturan berkaitan perzinaan dimuat dalam Pasal 411-413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat didalam rumusan tersebut dapat dilihat adanya perluasan bagi pelaku zina yaitu yang bukan suami istri atau yang belum menikah dapat dijatuhi sanksi pidana serta memasukkan pasal bagi orang yang melakukan kehidupan bersama diluar perkawinan. Hal ini berbeda dengan perzinaan yang sebelumnya dimuat dalam pasal 284 KUHP yang lama dimana perbuatan perzinaan terkhususnya bagi pelaku atau orang telah menikah atau suami istri yang dapat dijatuhi sanksi pidana, dan tambahan lainnya berkenaan dengan sanksi zina dalam muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berupa denda kategori II yaitu pidana denda maksimal Rp.10.000.000 tidaklah sama pada Pasal 284 KUHP yang sebelumnya tidak terdapat hukuman denda.

---

<sup>19</sup> Abdul Roofi, "Sejarah Peradilan Islam Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol. 2 No. 6 (2024): 593.

<sup>20</sup> Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia dan Brunei Darussalam," El- Mashlahah, Vol. 11 No 1 (2021): 85.

Pengaturan delik perzinaan di negara Malaysia (Selangor) terkait dengan sanksi zina diatur pada Enakmen Jenayah Selangor Syariah No. 9 Tahun 1995 dimuat pada seksyen 25 tentang persetujuan di luar nikah telah dikelompokkan menjadi 3 jenis sanksi sebagai berikut adanya sanksi berupa denda yang tidak melebihi 5000 ringgit, kemudian sanksi penjara tidak melebihi 3 tahun dan sanksi sebatan/cambuk tidak melebihi 6 sebatan. Sedangkan pengaturan perzinaan di Brunei Darussalam diatur pada Kanun Jenayah Syari'ah tahun 2013 pada Pasal 69 ayat (1), berkaitan dengan sanksi bagi pelaku zina didasari pada status pelaku, yaitu berstatus *muhsan* dikenakan hukuman rajam sampai mati disaksikan oleh sekelompok umat islam juga teruntuk pelaku memiliki status *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali disaksikan sekelompok umat islam dan juga di penjara selama 1 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Roofi, "Sejarah Peradilan Islam Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2 No. 6 (2024).
- Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius," *Law Reform*, Vol. 15 No 1 (2019).
- Aditya Renaldi Yasdin, Rapung, Irsyad Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol. 3 No. 4 (2024).
- Ahmad Wildan Rofrofil Akmal dan Rani Nur Azizah, "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah Dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, Vol. 07 No. 02 (2025).
- Basar Dikuraisyin, "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia," *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 1 No 3 (2017).
- Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi : Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 12 No 1 (2023).
- Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak

Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP ),” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* ( 2019).

M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta.

Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Mohamad Hafifi Bin Hassim, Azizah Binti Mat Rashid , “Hifz Al-Nasb : Analisis Terhadap Peruntukan Kesalahan Tatasusila Dalam Enakmen Jenayah Syariah Di Malaysia,” *Jurnal Hal Ehwat Islam Dan Warisan Selangor*, Bil 1 No 1 (2017).

Muhammad Azmi, Herawati, Sri Banun, “Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Law and Government Science* , Vol. 10, No. 2 (2024).

Nasruddin S, Achmad Nurdaim. “Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam”, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3 No 1 (2024).

Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia,” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim*, Vol. IX No 2 (2013).

Nunung Dian Wahyuningsih, “Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam,” *Journal of Law, Society and Islamic Civilization*, Vol. 11 Number 2 (2023).

Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” *AL Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No 1 (2023).

Serlika Aprita, 2023, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sudarti, “Tindak Pidana Perzinaan Dalam Enakmen Jenayah Syari’ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah,” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. XVII No 2 (2021).

\_\_\_\_\_, “Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia dan Brunei Darussalam,” *El-Mashlahah*, Vol. 11 No 1 (2021).

Yulia Rimapradesi, Meiliani Nur Azizah, Elsa Iqlima Azzahara “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia Dan Brunei Darussalam Dalam Implementasi Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah),” *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4 No 2 (2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.